PENINGKATAN PEMBANGUNAN EKONOMI MELALUI POLITIK HUKUM OMNIBUS LAW

Adit Saputra

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Email: adits7922@gmail.com

Abstrak

Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegak hukum Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan politik hukum omnibus law sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan investasi untuk memajukan perekonomian dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Penelitian ini menggunakan desaian literatur review atau tinjauan dengan teknik mencari kesamaan dan ketidaksamaan dan menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen. Aapun masalah yang diteliti yaitu bagaimanakah poliltik hukum Omnibus Law dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dalam konsep negara kesejahterah.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi diIndonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Kata Kunci: Pembangunan Ekonomi, Politik Hukum , Omnibus Law

Abstract

Legal politics is the policy of state administrators about what is used as criteria for punishing something which includes the formation, application, and enforcement of law. This study uses a literature review design or a review with a technique of looking for similarities and dissimilarities and uses a normative legal approach or library research. This is a research that examines document studies. As for the problem being researched, how is the legal politics of Omnibus Law in the context of increasing economic development in the concept of a welfare state. The results of the study show that Omnibus Law is an effort by the Government to improve economic development in Indonesia and improve the welfare of all Indonesian people.

Keywords*: Economic Development, Political Law, Omnibus Law*

Pendahuluan

Politik hukum yang diberikan oleh para ahli didalam berbagai literature, Dari berbagai perngertian dan definisi, dengan pengambilan subtansinya yang ternyata sama, bahwa politik hukum adalah legal policy ata garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara.[1] Ada pun menurut Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maaupun isi hukum yang akan dibentuk.[2]

Di dalam tulisannya yang lain Padmo Wahjono memperjelas definisi tersebut dengan mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegak hukum.[3] Berbagai pengertian atau definisi tersebut mempunyai subtansi makna yang sama definisi yang penulis kemukakan yakni bahwa politik hukum itu merupakan Legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau yang tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan Negara. Disini hukum diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara. Terkait dengan ini Sunaryati Hartono pernah pengemukakan tentang "hukum sebagai alat" sehingga secara praktis politik hukum juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan system hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Negara.[4]

Salah satu tujuan negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Untuk itu, pondasi perekonomian Indonesia perlu diperkuat salah satunya dengan cara menarik investor untuk sebesar besarnya berinvestasi di Indonesia.[5] Masuknya investasi di Indonesia diharapkan akan

[1] Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada.
[2] Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1986), Cet. II, Hal 160
[3] Padmo Wahjono,Menyelisik Terbentuknya Peraturan Perundang-Undanan" dalam majalah *forum keadilan*, No.29, April 1991, Hal.65.
[4] C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*,(Bandung Alumni,1999), hlm.1.
[5] Kurniati, P. N. (2018). Urgensi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi dalam Membangun Tata Kelola Ekonomi di Indonesia. Jurnal Analis Kebijakan

mendorong penciptaan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk seluruh rakyat Indonesia. Perlu adanya inovasi dari Pemerintah untuk menarik investor, salah satunya melalui penyederhanaan dan perampingan peraturan atau yang kita kenal sebagai Omnibus Law.[6]

Omnibus Law/RUU Cipta Kerja yang saat disusun Pemerintah menjadi program unggulan Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin demi menggenjot pertumbuhan ekonomi dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Sejumlah kalangan mengkritik pembentukan Omnibus law ini dengan beragam alasan dan argumentasi terkait metode penyusunan satu regulasi (UU) baru sekaligus menggantikan/menghapus beberapa pasal dalam satu regulasi atau lebih yang berlaku. Namun demikian, tidak sedikit kalangan mendukung pembentukan Omnibus Law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas/hiper regulasi, khususnya di sektor kemudahan berusaha.[7]

Omnibus Law juga dikhawatirkan akan memangkas dan mengubah konsep syarat-syarat administrasi, hal ini terkait dengan praktek usaha yang akan menyebabkan kerusakan/mengubah fungsi ruang atau lingkungan, antara lain: adanya sentralisasi kebijakan, menghilangkan pelibatan masyarakat, flexibilitas dan penyesuaian tata ruang, penghilangan izin mendirikan bangunan, reduksi atas subtansi AMDAL, dan penghapusan sanksi pidana lingkungan. Dari latar belakang sebagaiman telah diuraikan di atas, dimana ide pembentukan Omnibus Law (RUU Cipta Lapangan Kerja) yang dilakukan pemerintah menimbulkan polemik di masyarakat, maka penulisan ini akan meninjau kembali politik hukum berkenaan Omnibus Law dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia. Dan fokus penulisan artikel ini adalah bagaimanakah poliltik hukum Omnibus Law dalam rangka peningkatan pembangunan ekonomi dalam konsep negara kesejahterahaan.

[6] Tohadi, T. (2020). Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 125

[7] Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal RechtsVinding

Metode

Jenis penelitian ini menggunakan desaian literatur review atau tinjauan dengan teknik mencari kesamaan dan ketidaksamaan, desain literature review merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagi literatur yang telah dipublikasikan oleh akademisi atau peneliti lain sebelumnya terkait topik yang diteliti. Dari jurnal dan artikel yang terkumpul, terdapat jurnal yang menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan retrospektif, kualitatif dengan pendekatan studi kasus, deskriptif kualitatif, dan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder dan data terseier.

Pembahasan

Politik hukum diartikan sebagai kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Pada tataran empiris, Moh. Mahfud MD mempergunakan politik hukum sebagai pendekatan dalam memahami relasi antara hukum dan politik, serta mendefinisikan politik hukum sebagai arah kebijakan hukum (legal policy) yang di buat secara resmi oleh Negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak akan diberlakukan untuk mencapaitujuan negara. Hukum ditempatkan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara sehingga pembuatan hukum baru atau pencabutan hukum lama oleh Negara harus dijadikan langkah untuk mencapai tujuan Negara. Salah satu tujuan Negara yang dimuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tujuan negara di dalam konsep negara kesejahteraan adalah untuk kesejahteraan umum. Negara mengorganisasikan kekuasaan untuk mengendalikan administrasi dan politik untuk memodifikasi pasar untuk kesejahteraan sosial dan kemampuan ekonomi dari masyarakatnya.[8]

[8] Kim, H. (2010). Political stability and foreign direct investment. International Journal of Economics and Finance, 2(3), 59–71.

Negara kesejahteraan merujuk pada suatu model yang ideal dari pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang penting dan lebih besar kepada negara untuk memberikan pelayanan sosial secara menyeluruh dan komprehensif kepada warganya. Paul Spicker menyatakan bahwa "*stands for developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards*".Pembangunan ekonomi sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara. Kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengubah kondisi negara ke arah yang lebih baik. Dari uraian di atas, bahwa dalam kerangka pemikiran negara kesejahteraan dibutuhkan tanggung jawab semua pihak termasuk para ahli hukum untuk menyiapkan regulasi yang berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan perlindungan masyarakat. Dalam penerapan Omnibus Law untuk meningkatkan investasi - investasi di dalam kerangka welfare state, maka regulasi dalam Omnibus Law di Indonesia harus memberikan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan investasi di Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Omnibus Law /RUU Cipta Kerja yang saat disusun Pemerintah menjadi program unggulan Pemerintahan Jokowi,Ma'ruf Amin demi menggenjot partumbuhan ekonomi dan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2020. Namun demikian, tidak sedikit kalangan mendukung pembentukan Omnibus Law ini sebagai salah satu strategi reformasi regulasi mengatasi kondisi obesitas/ hiper regulasi, khususnya disektor kemudahan berusaha. Politik hukum omnibus law diharapkan memberikan manfaat bagi perekonomian Indonesia umtuk meningkatkan dan dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia yakni, pertama, penciptaan lapangan kerja yang diproyeksikan sebanyak 2,7 – 3 juta per tahun, Kedua, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, Ketiga, peningkatan produktivitas pekerja, yang berpengaruh pada peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi.[9]

[9] Sony Hendra Permana, proyeksi dampak omnibus law undang-undang ciptakerja ter hadap ekonomi indonesia, Puslid BKD, Volume XII, no, 19/I/Puslid/2020, Jakarta, 2020, hlm. 20.

Pembentukan omnibus law sebenarnya juga berdampak negatif terhadap pembangunan ekonomi Indonesia, antara lain merugikan pekerja, merugikan bidang pertanian, mereduksi konsep administrasi pendidikan yang pada dasarnya berorientasi pasar menjadi berdaya saing termasuk di dalamnya kurangnya transparansi. Pekerja sering merasa terbebani dikarenakan perpanjangan jam kerja dan lembur, rendahnya penetapan upah minimum yang dapat menyebabkan pelanggaran hak serikat pekerja, dan juga hilangnya hak-hak pekerja perempuan. Konsepsi Omnibus Law sebagai suatu undang-undang yang menyasar satu isu besar yang mungkin dapat memangkas dan atau merevisi suatu undangundang telah diterapkan di beberapa negara.[10] Omnibus Law sebagai konsep hukum dapat memberikan kontribusi dan pengaruh yang besar untuk meningkatkan investasi dan pengembangan ekonomi Indonesia apabila terdapat unsur prediktibilitas, kemampuan procedural, kodifikasi tujuan, factor penyeimbangan, akomodasi, dan definisi. Dan Omnibus Law sebagai konsep pembaharuan hukum untuk meningkatkan investasi di Indonesia yang disampaikan dalam tulisan ini harus bergerak dari system penyusunan peraturan perundang - undangan yang ada. Proses Omnibus Law harus memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi.Dalam konteks yuridis,sistem perundang-undangan harus berimbang dalam aspek efektivitas dan akuntabilitas.[11]

Kesimpulan

Politik hukum merupakan konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana pelaksana negara dalam hal pembentukan dan pelaksanaan kebijakan legislasi yang bersumber pada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus tercermin dalam upaya pembaharuan hukum dalam Omnibus Law untuk meningkatkan investasi di Indonesia dengan Omnibus Law sebagai upaya Pemerintah dalam

[10] Aikins, S. (2009). Global financial crisis and government intervention: A case for effective regulatory governance. International Public Management Review, 10(2), 23–43.
[11] Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980

meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dalam perumusan maupun implementasinya harus berimbang dalam tataran efektivitas dan akunstabilitas dengan memperhatikan aspek yuridis, politik, sosiologi dan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional,(Bandung Alumni,1999).

Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Raja Grafindo Persada.

Padmo Wahjono, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1986).

Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1980

Sastradipoera, K. (2007). Sejarah Pemikiran Ekonomi: Suatu Pengantar Teori dan Kebijaksanaan Ekonomi. Bandung: Kappa-Sigma.

Jurnal

Aikins, S. (2009). Global financial crisis and government intervention: A case for effective regulatory governance. International Public Management Review.

Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia. Jurnal RechtsVinding.

Kim, H. (2010). Political stability and foreign direct investment. International Journal of Economics and Finance.

Kurniati, P. N. (2018). Urgensi Reformasi Birokrasi dan Reformasi Regulasi dalam Membangun Tata Kelola Ekonomi di Indonesia. Jurnal Analis Kebijakan.

Tohadi, T. (2020). Kajian Kritis Atas Kewenangan Presiden Untuk Membatalkan Peraturan Daerah Dalam Omnibus Law. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional